



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 33 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 1999/2000

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor : 903/1959/9/1999 tanggal 10 April 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I , Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan Rp.108.611.251.945,-

2. Belanja

- Rutin Rp.66.268.812.000
- Pembangunan Rp.42.342.439.945,-

J u m l a h Rp.108.611.251.945,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan Rp. 14.917.814.000,-

Belanja

- Rutin Rp.14.917.814.000,-
- Pembangunan Rp -

J u m l a h Rp. 14.917.814.000,-

Selisih Rp. N I H I L

=====

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Pagu (Plafond) Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 adalah sejumlah Rp.54.431.852.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Pegawai
(gaji dan tunjangan) | Rp.52.200.076.000,- |
| b. Belanja Non Pegawai | Rp. 2.231.776.000,- |
2. Jumlah Pagu (Plafond) Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Surat Pengesahan daftar alokasi Dana Pembangunan Daerah Nomor 212/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 sejumlah Rp. 24.248.309.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Dana Umum | Rp. 9.801.484.000,- |
| b. Perhubungan dan Penanganan
Jalan Dati II | Rp. 3.106.630.000,- |
| c. Perbaikan Perumahan
dan Pemukiman | Rp. 500.000.000,- |
| d. Penyehatan Lingkungan
Pemukiman | Rp. 2.507.290.000,- |
| e. Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi | Rp. 23.385.000,- |
| f. Pembangunan dan
Revitalisasi SD/MI | Rp. 1.137.043.000,- |
| h. Penyuluh Pertanian Lapangan | Rp. 265.275.000,- |
| i. Pemberdayaan Penangkar
Benih/Bibit Pertanian | Rp. 186.500.000,- |
| j. Penghijauan | Rp. 1.361.470.000,- |
| k. Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup | Rp. 315.801.000,- |
| l. Pembinaan Kecamatan | Rp. 110.000.000,- |
| m. Perencanaan, Pemantuan dan Pengawasan
Pembangunan Kabupaten/Kota | Rp. 23.001.000,- |
| n. Penyediaan dan Pengelolaan
Air Bersih | Rp. 4.910.430.000,- |

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999

K E D U A : Untuk Pelaksanaan Diktum Pertama Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut:

1. Pendapatan

- 1.1. Setiap Ayat Penerimaan pada kolom keterangan dirinci secara jelas Subjek Pajak, Objek Pajak yang berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
- 1.2. Rencana Penerimaan pada Ayat 1.3.3.001 Subsidi Belanja Pegawai dan Ayat 1.3.3.002 Subsidi Belanja Non Pegawai, disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rincian Alokasi Dana Belanja Pegawai dan Non Pegawai.

2. Belanja Rutin

- 2.1. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1002a pada point 1 dan 2 tentang Tunjangan Keluarga dan Beras Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996.
- 2.2. Penyediaan Kredit Anggaran untuk pasal 2.2.1.1004a tentang Biaya Cek UP Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipindahkan ke pasal 2.2.1.1006.
- 2.3. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1010a point 2 dan 4 tentang Tunjangan Kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipindahkan ke pasal 2.2.1.1011 digit 90.
- 2.4. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 tentang Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tanggamus sebesar Rp.450.000.000,- agar pihak Dewan

Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Kepala Daerah mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan Aspirasi yang ada di masyarakat serta arus reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Selanjutnya agar diambil kebijaksanaan yang arif dan tidak menimbulkan keresahan serta gejolak di masyarakat.

- 2.5. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.1090 tentang Kesejahteraan Pegawai point Uang Representasi Muspida diganti namanya dengan Biaya Kegiatan Muspida.
- 2.6. Penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.14.1.1132 point 8 tentang Bantuan Daerah Tingkat II untuk Penyediaan Tanah Kas Desa dipindahkan ke pasal 2.14.1.1131.
- 2.7. Setiap Pasal Belanja Rutin pada Kolom Keterangan supaya dirinci kegunaannya dengan jelas.

3. Belanja Pembangunan

- 3.1. Proyek pada pasal 2P.0.2.3.01.001 Proyek Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan pada kolom rencana kegiatan terdapat Pembinaan dan Pengadaan Peralatan Kantor diganti namanya dengan Pembinaan dan Pengadaan Sarana Kesehatan Hewan.
- 3.2. Proyek pada Pasal 2P.0.5.3.01.002 Proyek Dukungan Ganti Rugi Investasi Jalan Lingkar dan Tanah PDAM dipindahkan pada Sektor 10.
- 3.3. Proyek pada pasal 2P.0.5.3.01.005 Proyek Bantuan Pembayaran Tahap III Pematangan Tanah Komplek Kantor Pemda Tingkat II Tanggamus dipindahkan pada Sektor 10.

- 3.4. Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 620/2263/06/1999 Tanggal 28 April 1999 Tentang Proyek Pembangunan Tahap III Pematangan Tanah Komplek Kantor Pemda Tingkat II Tanggamus, Proyek Pembangunan Tahap III Pembangunan Gedung Kantor DPRD Tingkat II Tanggamus, Proyek Penyelesaian Pembangunan Tahap III Pembangunan 13 Unit Gedung Kantor Dinas Tingkat II Tanggamus, Proyek Pembangunan Tahap III Pembangunan 7 Unit Gedung Kantor Badan Tingkat II Tanggamus dan Proyek Pembangunan Tahap III Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus. Untuk Proyek-proyek tersebut pada prinsipnya dapat disetujui dan dilaksanakan.
- 3.5. Proyek pada pasal 2P.0.9.1.01.006 Proyek Perencanaan Pemantauan Pengawasan Pembangunan, Penanggung Jawab Proyek dialihkan ke Itwilkab.
- 3.6. Proyek pada pasal 2P.0.10.2.01.003 Proyek Penda-taan Aset Pemda Tingkat II Tanggamus, dipindahkan pada Sektor 10.
- 3.7. Proyek-proyek yang dirubah judulnya dan harus disesuaikan dengan RD serta dirinci dengan jelas pada Kolom Rencana Kegiatan dan Target Pelaksa-naan.

KETIGA : Perubahan/penyesuaian setiap ayat pada pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk Catatan Pengesahan pada Diktum Kedua agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2/R dan A/2/P.

KEEMPAT : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tanggamus agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

KEENAM : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 24 April 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Tanggamus.
6. ----- A R S I P -----